

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN SLEMAN BARAT
 TAHUN 2021 - 2041

TABEL KETENTUAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Zona dan Sub Zona		TPZ	TDR	Conditional Uses
Zona Lindung				
Badan Air	BA	-		-
Perlindungan Setempat	PS	-		-
Ruang Terbuka Hijau	RTH-3	-		<p>Sarana kepentingan umum diperbolehkan berada pada sub-zona taman kecamatan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;



Zona dan Sub Zona	TPZ	TDR	<i>Conditional Uses</i>
			<ul style="list-style-type: none"> j. fasilitas keselamatan umum; k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;



<div style="text-align: right;">TPZ</div> <div style="text-align: left;">Zona dan Sub Zona</div>	TDR	Conditional Uses
		<ul style="list-style-type: none"> v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
RTH-4	-	<p>Sarana kepentingan umum diperbolehkan berada pada sub-zona taman kelurahan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;



<div style="text-align: right;">TPZ</div> <div style="text-align: left;">Zona dan Sub Zona</div>	TDR	Conditional Uses
		<ul style="list-style-type: none"> l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;



TPZ		TDR	Conditional Uses
Zona dan Sub Zona			
			<ul style="list-style-type: none"> w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
	RTH-7	-	-
Lindung Geologi	LGE-3	-	-
Zona Budidaya			
Badan Jalan	BJ		
Pertanian	P-1	Pemilik tanah pada zona perumahan di kawasan perkotaan dapat memberikan haknya untuk pembangunan RTH publik, sehingga pemilik tanah dapat memperoleh ganti berupa hak membangun pada zona pertanian non LP2B.	<p>Sarana kepentingan umum diperbolehkan berada pada sub-zona tanaman pangan di luar LP2B untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum;



<div style="text-align: right;">TPZ</div> <div style="text-align: left;">Zona dan Sub Zona</div>	TDR	Conditional Uses
		<ul style="list-style-type: none"> k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,



TPZ		TDR	Conditional Uses
Zona dan Sub Zona			
			<p>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p> <p>w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan</p> <p>x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.</p>
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	-	-
Pariwisata	W	-	-
Perumahan	R-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila RTH privat tidak memenuhi luas minimum yang ditetapkan, diperbolehkan mengganti dengan menyediakan RTH publik dalam blok perumahan/ perdagangan dan jasa yang sama. 2. Boleh menambah intensitas dengan skema TDR dengan batasan maksimal satu setengah kali intensitas pada blok tersebut. 3. Pemilik tanah pada zona perumahan di kawasan perkotaan dapat memberikan haknya untuk pembangunan RTH publik, sehingga pemilik tanah dapat memperoleh ganti berupa hak membangun pada zona pertanian non LP2B. 	-
	R-3		
	R-4		
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	-	-
	SPU-2		
	SPU-3		



TPZ		TDR	Conditional Uses
Zona dan Sub Zona			
Ruang Terbuka Non-Hijau	RTNH	-	-
Perdagangan dan Jasa	K-1	1. Apabila RTH privat tidak memenuhi luas minimum yang ditetapkan, diperbolehkan mengganti dengan menyediakan RTH publik dalam blok perumahan/ perdagangan dan jasa yang sama. 2. Boleh menambah intensitas dengan skema TDR dengan batasan maksimal satu setengah kali intensitas pada blok tersebut.	-
	K-2		
	K-3		
Perkantoran	KT	-	-

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

